

**IMPLEMENTASI PENYULUHAN AGAMA ISLAM
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
PADA KELUARGA MUALAF DI DUSUN TRENCENG DESA MRICAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ELINDA FATMAWATI

NIM.101180042

Pembimbing :

FUADY ABDULLAH, M.A

NIP.198909202019031014

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**IMPLEMENTASI PENYULUHAN AGAMA ISLAM
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
PADA KELUARGA MUALAF DI DUSUN TRENCENG DESA MRICAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata (S-1) Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

ELINDA FATMAWATI

NIM.101180042

Pembimbing :

FUADY ABDULLAH, M.A

NIP.198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Fatmawati, Elinda, 2022. *Implementasi Penyuluhan Agama Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah, M.A.

Kata kunci/keyword: Penyuluh Agama, Keluarga Sakinah, Mualaf

Penyuluh agama Islam sebagai pembimbing, pembina juga sebagai tempat bertanya bagi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. Penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada buku pedoman penyuluhan agama Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman tersebut meliputi metode penyuluhan, materi penyuluhan, sasaran penyuluhan, serta waktu pelaksanaan penyuluhan. Dalam melakukan penyuluhan agama Islam, standar waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan pembinaan yaitu satu bulan minimal empat kali. Fakta yang terjadi di Dusun Trenceng Desa Mrican masih dilaksanakan satu bulan sekali sehingga ada keluarga mualaf yang belum mendapatkan penyuluhan bahkan terdapat keluarga mualaf yang keluar dari Islam setelah mendapatkan penyuluhan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi metode penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? Bagaimana dampak implementasi penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Dalam menjawab kedua rumusan tersebut penelitian ini menggunakan teori penyuluhan agama Islam serta teori fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf sesuai dengan pedoman penyuluhan agama Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Antaralain: *bi al-ḥikmah, al-mau'izah al-ḥasanah, al-mujādalah bi allatī hiya aḥsan*. Adapun materi yang digunakan juga sesuai dengan pedoman. Tetapi dalam pelaksanaan penyuluhannya belum bisa optimal dan sasaran penyuluhannya kurang tepat karena ada keluarga mualaf baru yang belum pernah mendapatkan penyuluhan. Adanya penyuluhan agama di Dusun Trenceng Desa Mrican memberikan dampak positif bagi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. Dampak positif tersebut dalam hal ketaatan beragama, keluarga sakinah, dan kegiatan bermasyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elinda Fatmawati
NIM : 101180042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI PENYULUHAN AGAMA ISLAM
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH PADA KELUARGA MUALAF DI DUSUN
TRENCENG DESA MRICAN KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 April 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Fuady Abdullah, M.A
NIP 198909202019031014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elinda Fatmawati
NIM : 101180042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Penyuluhan Agama Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Isnatin Ulfah, M.H.I.
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A.

Ponorogo, 7 Juni 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elinda Fatmawati

NIM : 101180042


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Penyuluhan Agama Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2022


Elinda Fatmawati
NIM 101180042

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elinda Fatmawati

NIM : 101180042

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2022

Yang Membuat Pernyataan




Elinda Fatmawati

101180042

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga antara satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi teman hidup dalam rumah tangga.¹

Nikah merupakan sunatullah bagi semua makhluk Allah Swt, termasuk manusia. Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah yang harus dilaksanakan untuk hidup bersama dengan saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Yāsīn ayat 36 yang bunyinya sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya “Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi baik dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yāsīn 36: 36)

Pernikahan yang dilaksanakan menurut syariat Islam dapat menjaga

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 14.

harkat laki-laki dan perempuan. Dalam membentuk keluarga yang Islami dimulai dengan membuat fondasi keimanan yang kokoh serta membangun keluarga sakinah dari tahap awal dengan mendidik anggota keluarga.² Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi aman, bahagia, kasih sayang dan kokoh bagi setiap anggota keluarga. Karena keluarga merupakan unit masyarakat yang paling kecil yang mempunyai peran dalam pembentukan masyarakat.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mīthāqa ghalizā*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan tertera dalam KHI Bab II Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah.⁴

Keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketenteraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Keluarga sakinah dipenuhi dengan kecintaan dan rahmat dari Allah Swt. Tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak menginginkan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan suami istri yang menemui kegagalan dalam rumah tangganya karena diberikan ujian dan cobaan padahal terbentuknya keluarga

²Maryani, "Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi," *Al-Risalah* 2 (Desember 2014): 337.

³Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2 (Desember 2019): 103.

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press, 1974), 2.

bahagia sangat bergantung pada pasangan suami istri tersebut.⁵

Membangun keluarga sakinah merupakan keinginan dan harapan setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan. Harapan dan keinginan tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga sakinah. Sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Rūm (30): 21. Sesuai dengan tujuan perkawinan, pembangunan keluarga juga merupakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara berawal dari pembangunan keluarga.⁶

Keluarga sakinah bisa diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Dalam pembentukan keluarga sakinah, penyuluhan agama Islam membantu meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam terutama dalam kegiatan keagamaan.⁷ Penyuluh agama sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat yang membutuhkan nasihat dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan terutama bagi keluarga muallaf atau pasangan suami istri yang baru masuk Islam. Oleh karena itu, penyuluhan agama Islam diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah.

Penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada buku pedoman penyuluhan agama Islam yang diterbitkan oleh

⁵Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile*, Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1 (Juli 2001): 166.

⁶Kgs, M. Daud, "Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya," *Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang*, 288.

⁷Syamsuddin, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 Januari-Juni (2017): 101.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman tersebut meliputi metode penyuluhan agama Islam, materi penyuluhan, sasaran penyuluhan, serta waktu pelaksanaan penyuluhan. Dalam menjalankan tugasnya, apabila penyuluh agama Islam tidak mengacu pada pedoman penyuluhan agama Islam baik dari segi metode, materi, sasaran, dan waktu pelaksanaan penyuluhan, berarti belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasangan suami istri yang baru masuk Islam merupakan suatu fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo tetapi tergolong sedikit dan hanya ada di beberapa daerah. Salah satunya di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Mayoritas di Dusun Trenceng ini awalnya beragama non muslim kemudian melakukan ikrar masuk Islam sehingga terdapat beberapa pasangan suami istri mualaf. Oleh karena itu setiap pasangan tersebut harus mempunyai landasan yang kuat dalam memahami ajaran Islam karena merupakan dasar melangkah dalam keluarga.⁸ Dalam suatu keluarga pemahaman keagamaan itu sangat diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Adapun bimbingan terkait keagamaan dalam kehidupan sehari-hari serta penyuluhan terkait keluarga sakinah sudah ada dan berjalan.

Dalam melakukan penyuluhan agama Islam, standar waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan pembinaan yaitu satu bulan minimal empat kali dan di lapangan dilaksanakan satu bulan sekali sehingga ada keluarga

⁸Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, 14 November 2021.

mualaf yang belum mendapatkan penyuluhan bahkan terdapat keluarga mualaf yang keluar dari Islam setelah mendapatkan penyuluhan. Kemudian dalam pelaksanaan pemberian penyuluhan, antara keluarga muslim sejak lahir dengan keluarga mualaf dicampur dalam satu tempat.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba menggali tentang bagaimana implementasi penyuluhan agama Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf. Penelitian ini dilakukan di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tepatnya di Dusun Trenceng yang mempunyai sebutan “Kampung Kristen”. Dari data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Jenangan pada Tahun 2009-2021 terdapat 32 mualaf yang sudah melakukan ikrar masuk Islam di KUA.⁹ Mayoritas dari mualaf tersebut masuk Islam karena sebab perkawinan, meskipun ada sebagian masuk Islam karena ingin benar-benar mendalami ajaran agama Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik dan penasaran ingin meneliti terkait implementasi metode penyuluhan agama Islam pada keluarga mualaf dan dampak implementasi terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga mualaf dengan menggunakan teori penyuluhan agama Islam dan teori fondasi keluarga sakinah yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga bisa mewujudkan keluarga sakinah. Maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Penyuluhan Agama Islam terhadap

⁹Samidjo Hartanto, *Hasil Wawancara*, 11 November 2021.

Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi metode penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak implementasi penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan pengembangan pemikiran yang berkaitan dengan implementasi penyuluhan agama Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyuluh agama Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait inovasi metode yang digunakan untuk pembentukan keluarga sakinah.
- b. Bagi keluarga mualaf, dengan penelitian ini diharapkan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terkait pembentukam keluarga sakinah.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang pernah diteliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian peneliti terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian berikut juga sebagai landasan penentu posisi penelitian yang dilakukan peneliti. Ada beberapa penelitian yang menjadi rujukan yakni sebagai berikut:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi oleh Sarnidasari dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (2021), yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah

Warahmah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai peran dan fungsi penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya serta menjelaskan mengenai strategi atau cara penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah di Kecamatan Sebatik kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah di Kecamatan Sebatik. Hasil dari penelitian ini adalah penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan menggunakan pendekatan terlebih dahulu kemudian dengan mengadakan bimbingan setelah menikah serta mengadakan konsultasi terkait kehidupan rumah tangga.¹⁰

Kedua, karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, “Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Mental Keberagaman Anak Putus Sekolah di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Reppang”. Yang dikaji oleh Rofiqah Yunalis (UIN Alauddin Makasar, 2018). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini menjelaskan mengenai penyuluhan agama Islam dalam membina keberagaman anak putus sekolah dan menjelaskan faktor yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah faktor penyebab anak putus sekolah terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terdiri dari faktor yang bersumber dari individu atau dari anak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang

¹⁰Sarnidasari, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan” (Jakarta, Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia, 2021).

bersumber dari luar dan pengaruh lingkungan serta teman pergaulan. Upaya penyuluh agama Islam dalam membina mental keberagaman anak putus sekolah di Desa Kalosi Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap yaitu mengadakan pengajian mengadakan pembiayaan sekolah melalui orangtua asuh serta memberikan motivasi, bimbingan dan arahan.¹¹

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul, “Peran Penyuluhan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Komunitas Punk (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)”. Yang dikaji oleh Elvi Nur Ridho Khasanah (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini menjelaskan tentang peran penyuluhan agama dalam pembinaan keluarga sakinah dikomunitas punk dan menjelaskan tentang strategi penyuluhan agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah di komunitas punk. Adapun hasil penelitian ini ialah keluarga sakinah dan bahagia dalam kognisi keluarga punk adalah keluarga yang tidak terkungkung dibawah tekanan norma-norma sosial dan keagamaan serta peran penyuluh agama Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan keluarga sakinah di komunitas punk dari pada para elit agamawan dan aparaturnegara. Dalam hal ini, strategi yang digunakan penyuluh agama dalam pembinaan keluarga sakinah di komunitas punk dengan cara membentuk spesialis kepenyuluhan.¹²

¹¹Rofiqah Yunalis, Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Keberagaman Anak Putus Sekolah, *Skripsi*(Sidenreng Reppang: UIN Alauddin Makasar,2018)

¹²Elvi Nur Ridho Khasanah, Peran Penyuluhan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Komunitas Punk, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2018)

Dari beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Dari beberapa penelaahan peneliti terdahulu fokus kajiannya mengenai peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah di Komunitas Punk, dan pembinaan mental keberagaman. Sehingga dari karya ilmiah yang dituliseh penulis tidak ada pembahasan yang secara khusus membahas tentang implementasi penyuluhan agama Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga muallaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya ilmiah yang penulis teliti belum pernah dibahas sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) pada keluarga muallaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini mengutamakan kualitas data dan lebih terfokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini lebih fokus pada data yang telah didapat dari lapangan kemudian di analisis.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menentukan jawaban terkait suatu masalah melalui prosedur secara ilmiah dengan menggunakan penelitian kualitatif secara sistematis melalui berbagai

metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.¹³ Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena beberapa pertimbangan. Pertama: pada pendekatan kualitatif penyesuaiannya lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua: penelitian ini secara langsung berhubungan antara seorang peneliti dengan responden. Ketiga: pada pendekatan ini dapat menyesuaikan diri terhadap pola nilai yang dihadapi.¹⁴

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Adapun kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan penelitian di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yang bertempat di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, peneliti memilih Dusun Trenceng Desa Mrican sebagai lokasi penelitian karena terdapat 32 mualaf yang melakukan ikrar mualaf di KUA Kecamatan Jenangan dan sembilan belas diantaranya dari Dusun Trenceng Desa Mrican. Penulis memilih lokasi

¹³Umar Sidiq Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 4.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), 34.

ini karena dusun tersebut mayoritas beragama Kristen dan lebih dikenal dengan kampung Kristen.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Pihak KUA Kecamatan Jenangan, penyuluh agama Islam dan diperoleh langsung dari keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum berupa profil keluarga mualaf yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan data khusus dalam penelitian ini terkait implementasi metode penyuluhan agama Islam dan dampak penyuluhannya pada keluarga mualaf.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang penulis peroleh dari seorang informan. Sumber data primer yaitu suatu sumber yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Adapun tujuan dari diperolehnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Jenangan, LAZISNU Desa Mrican, LAZISNU Cabang Ponorogo dan keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten

¹⁵Etta Mamang Sangajadi Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur dokumen seperti buku, jurnal penelitian, serta publikasi dari internet yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data berupa pendapat, perasaan dan pengetahuan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penyuluh dari KUA Kecamatan Jenangan, penyuluh agama Islam dari LAZISNU Desa Mrican, penyuluh dari LAZISMU Cabang Ponorogo serta keluarga mualaf yang ada di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- b. Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan. Adapun data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengamati tentang keluarga sakinah

¹⁶J.R Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 110.

oleh penyuluh agama Islam pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.¹⁷ Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumen merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, penuh makna, unik serta temuan baru yang bersifat deskriptif atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.¹⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Sehingga dapat ditentukan dengan beberapa teknik, keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁷Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 348–49.

Dalam penelitian ini menggunakan *kredibilitas* dengan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan data telah tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti memungkinkan adanya kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan adanya perpanjangan keikutsertaan ini peneliti dapat melakukan pengamatan lebih luas dan mendalam dan akan terhindar dari kekeliruan sehingga dapat dipastikan kebenarannya.¹⁹

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti upaya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan secara sistematis. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh itu benar atau salah.²⁰

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini

¹⁹Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 74.

²⁰*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 367.

adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh dilapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut, apakah sama atau ada perbedaan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

a. Tahap pra lapangan

Kegiatan penelitian pada tahap pra lapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap memasuki lapangan

Kegiatan penelitian pada tahap ini, meliputi: peneliti mempersiapkan diri memasuki lapangan, mampu menjalin hubungan baik dengan subjek, mencatat hasil pengamatan di lapangan, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data.

c. Tahap analisis data

Kegiatan penelitian pada tahap analisis data, meliputi: reduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.²¹

²¹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 187

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP PENYULUHAN AGAMA ISLAM UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai teori penyuluhan agama Islam dan teori fondasi keluarga sakinah. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang pengertian penyuluhan agama Islam, tugas dan fungsi penyuluhan, metode penyuluhan, pengertian perkawinan dan keluarga sakinah, prinsip dalam perkawinan dan keluarga, ciri-ciri keluarga sakinah, tingkatan keluarga sakinah, cara mewujudkan keluarga sakinah.

BAB III : PENYULUHAN AGAMA ISLAM PADA KELUARGA MUALAF MELALUI PENYULUHAN AGAMA ISLAM

DI DUSUN TRENCENG DESA MRICAN**KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu Profil Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara dari penyuluh agama Islam, keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terkait metode penyuluhan agama Islam dan dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf.

**BAB IV : ANALISIS METODE DAN DAMPAK PENYULUHAN
AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA MUALAF
DI DUSUN TRENCENG DESA MRICAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.**

Merupakan pembahasan yang berisi analisis atas jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai metode penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf dan dampak penyuluhan agama Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

KONSEP PENYULUHAN AGAMA ISLAM

TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

A. Penyuluhan Agama Islam Untuk Pembinaan Keluarga Sakinah

1. Pengertian Penyuluhan Agama Islam

Adapun yang dimaksud penyuluhan agama Islam adalah upaya pembimbingan umat Islam dalam memberikan pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Sedangkan yang dimaksud dengan penyuluh agama Islam sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah orang yang melakukan pembimbingan kepada umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama Islam.¹

Dalam melakukan penyuluhan agama Islam, seorang penyuluh diberi tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh lembaga maupun organisasi untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam terhadap masalah keimanan (akidah), masalah keislaman (syariah), dan masalah budi pekerti. Instansi pembina penyuluh agama adalah Kementerian Agama. Orang yang melakukan penyuluhan agama mempunyai kelompok sasaran atau anggota masyarakat yang berada

¹Nurkholipah, "Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, No. 3 (2017): 291.

dalam suatu wilayah kerja penyuluh agama.²

Orang yang melakukan penyuluhan sebagai pemuka agama dan pelaku dakwah yang selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, juga menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Seseorang yang melakukan penyuluhan agama Islam juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan, begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.³

2. Tugas dan Fungsi Penyuluhan Agama Islam

Tugas pokok seorang melakukan penyuluhan agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Islam. Sedangkan tugas penyuluhan agama Islam merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsinya, kegiatan menyampaikan suatu hal yang baru yang lebih baik, menguntungkan masyarakat (umat) dengan tujuan meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam masalah keagamaan.

Oleh karena itu, tugas penyuluhan agama disamping menjadikan masyarakat aktif dan dinamis juga harus mampu menciptakan keadaan

²Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah," *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 1 Juli-Desember (2009): 97.

³Kamaruddin Amin, *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS* (Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017), 7.

yang memungkinkan masyarakat mau melaksanakan hal-hal yang telah disuluhkan atas dasar tidak terpaksa dan tidak dipaksa.⁴ Jika lebih diperinci, maka tugas penyuluhan agama adalah:

- a. Menyebarkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama.
- b. Membantu masyarakat (umat) dalam berbagai kegiatan keagamaan.
- c. Membantu umat dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran beragama.
- d. Membantu masyarakat (umat) untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi mereka.
- e. Menjaga dan mengusahakan kehidupan harmonis, agar masyarakat (umat) dengan aman dapat menjalankan kegiatan keagamaannya.
- f. Menampung dan mengumpulkan persoalan dalam masyarakat, selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program penyuluhan agama.

Sedangkan fungsi dari penyuluhan agama adalah:

- a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Seorang penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agamadan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

⁴Dosen UIN SGD, "Dasar-dasar Penyuluhan Islam," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, No. 14 Juli-Desember (2009): 748.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.⁵

3. Metode Penyuluhan

Yang dimaksud dengan metode yaitu cara penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan agama oleh penyuluh agama kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan informasi keagamaan dalam mewujudkan masyarakat taat beragama dan sejahtera lahir batin.

⁵Kgs, M. Daud, "Pelaksanaan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Umat," *Widaiswara Utama*, t.t., 8-9.

Metode tersebut berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan kondisi peserta penyuluhan, sebagai berikut:

1. *Bi al-hikmah* (safari dakwah, bakti sosial, menulis, merekam audio untuk disiarkan di radio, membuat video untuk di upload ke internet dan pendampingan terhadap masalah umat, dinamika kelompok dan ziarah napak tilas kesejahteraan).
 2. *Al-Mau'izah al-hasanah* (penyuluhan, konsultasi, ceramah, khutbah, demonstrasi/simulasi, tutorial, audio visual).
 3. *Al-Mujādalah bi allatī hiya aḥsan* (ceramah dialogis, debat, diskusi, kajian/seminar/workshop/survey).
4. Pengertian Perkawinan dan keluarga Sakinah

Menurut bahasa, nikah berarti “mengumpulkan”. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad yang menghalalkan suami istri bernesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syarak.⁶ Pernikahan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁷ Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah.

Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang

⁶Rudianto Sri Susanto, *Materi Munakahat* (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2012), 1.

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 374.

dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah Swt. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para Rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mīthāqa ghalizā*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan tertera dalam KHI Bab II Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri, dan anaknya. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁸A.M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1 (Juni 2015), 55.

⁹*Kompilasi Hukum Islam*, 2.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rūm: 21)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami dan istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rūm ayat 21 ada tiga kata kunci yang dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah.¹⁰

Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi atau mawadah, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufassir mengatakan bahwa dari sakinah dan mawadah nanti muncul

¹⁰Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), 10.

rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah Swt sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, keluarga sakinah merupakan kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk dengan berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹¹ Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materi secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.¹²

5. Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga

Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga dapat dijalankan dengan baik oleh pilar perkawinan yang kokoh, antarlain sebagai berikut:

- a) Perkawinan adalah berpasangan. Suami dan istri bagaikan dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-

¹¹Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," 101.

¹²Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah*, 2004, 2.

Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (Q.S Al-Baqarah/2:187).

- b) Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (QS An-Nisa.4:21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Suami dan istri diharapkan mampu menjaga ikatan pernikahan dengan segala upaya yang dimiliki.
- c) Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (QS. An-Nisa/4:19). Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya, dan melakukan yang terbaik untuk istri. Begitu juga dengan istri berbuat hal yang sama kepada suami.
- d) Perkawinan harusnya dikelola dengan musyawarah (QS. Al-Baqarah/2:23). Musyawarah merupakan cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.¹³

Empat pilar diatas dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang sehingga akan terwujud menjadi keluarga yang harmonis. Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang sholihah (H.R Abu Dawud). Tentu saja harta terindah bagi seorang istri adalah suami yang sholih. Hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga sakinah.

¹³Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 9–10.

6. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian dengan berbagai ciri-ciri, diantaranya yaitu:

1) Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh

Keluarga sakinah berdiri diatas fondasi keimanan kepada Allah Swt sebagai bangsa yang religius percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak bisa terlepas dari nilai-nilai keimanan. Suami istri yang memiliki keimanan kepada Allah Swt akan terjaga dalam kebaikan, serta akan dijauhkan dari kejahatan dan keburukan, selalu yakin di jaga oleh Allah Swt.

2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Menikah adalah ibadah, dan berumah tangga juga merupakan ibadah, interaksi antara suami dan istri termasuk ibadah, mengandung melahirkan menyusui adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, membersihkan rumah adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah.¹⁴

3) Mentaati ajaran agama

Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajibannya untuk selalu menaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah Swt dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran tersebut meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan maupun disunnahkan dan menghindari dari hal-hal yang

¹⁴Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Bandung: Fokusmedia (Anggota IKAPI), 2021), 32.

diharamkan atau dimakruhkan.

4) Saling mencintai dan menyayangi

Dalam keluarga sakinah memiliki suasana penuh cinta dan kasih sayang, antara suami istri saling mencintai dan menyayangi dan selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik untuk pasangannya.

5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, terkadang terjadi penurunan nilai kebaikan, sehingga suasana menjadi tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pasangan suami istri saling menjaga dan saling menguatkan agar tidak terjadi suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan keluarga.¹⁵

6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Pasangan suami istri selalu memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan perhatian yang terbaik, memberikan komunikasi terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik dan lain sebagainya. Dengan kondisi tersebut suami istri akan selalu dalam kenyamanan dalam hubungan.

7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan

Dalam keluarga sakinah menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan.

¹⁵Fondasi Keluarga Sakinah, 13.

Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan yang lebih baik lagi. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, maka akan mudah keluar dari suatu masalah.

8) Membagi peran secara berkeadilan

Suami dan istri sakinah selalu berusaha untuk selalu membagi peran dengan adil. Tidak ada satu pihak yang terbebani. Sejak awal berumah tangga antara suami dan istri telah menerapkan prinsip keadilan dalam membagi peran yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama maupun peran yang belum ditetapkan dalam ajaran agama bisa dibagi secara berkeadilan.¹⁶

9) Kompak mendidik anak-anak

Suami istri sakinah sadar sepenuhnya harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus dididik dengan nilai kebenaran dan kebaikan agar menjadi anak yang sholih dan sholihah sehingga menjadi anak yang dapat membanggakan orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara.

10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Keluarga sakinah selalu memberikan kontribusi optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, ringan memberikan bantuan bagi

¹⁶Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, 33–34.

yang memerlukan. Keluarga sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷

7. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah didalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut¹⁸.

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah 1: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.¹⁹

¹⁷Satriah, 34.

¹⁸Fondasi Keluarga Sakinah, 17.

¹⁹Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah, 8.

- 3) Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.²⁰
- 4) Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluargayang telah dapat memenuhi seluruh memenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²¹

8. Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai salah satu penentu kehidupan masyarakat. Kasih sayang, rasa aman dan

²⁰M. Daud, "Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya," 7.

²¹*Fondasi Keluarga Sakinah*, 18–19.

bahagia serta perhatian yang dirasakan seorang anak dalam keluarga akan memberikan keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri. Bapak dan ibu adalah orang pertama yang diharapkan memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan, dan ketentraman.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadits Nabi, pilar keluarga sakinah ada lima: memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul, selalu berintrospeksi.²²

Untuk mewujudkan keluarga yang ideal seperti di atas Islam memberikan berbagai tuntunan yang dapat dipegang mulai dari:

a. Memilih Pasangan

Untuk memilih pasangan, Nabi memberikan kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan. Dalam satu haditsnya, Nabi Saw bersabda yang artinya “seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Peganglah yang memiliki agama niscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).

Dengan empat kriteria tersebut, kedua pasangan akan dengan mudah mewujudkan keluarga yang diidam-idamkan. Tetapi faktor

²²Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” 103.

agama yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan ketiga faktor lainnya merupakan faktor pendamping yang lebih mempercepat tujuan tersebut. Karena itulah, faktor agama harus menjadi keharusan dalam menentukan calon pasangan.

- b. Melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan memperhatikan semua ketentuan pernikahan dalam Islam.

Masing-masing anggota keluarga harus memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan suami isteri
- b. Hubungan anak-anak dengan kedua orangtuanya.
- c. Hubungan diantara saudara, dan sebagainya

Kunci utama untuk mendapatkan keluarga sakinah mawadah dan rahmat adalah meluruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat ridho dari Allah.²³

²³Satria, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, 36.

BAB III

PENYULUHAN AGAMA ISLAM PADA KELUARGA MUALAF

DI DUSUN TRENCENG DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN

KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dusun Trenceng merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Desa Mrican memiliki luas wilayah 357,467,00 Ha. Jumlah penduduk yang ada di Desa Mrican sejumlah 4770 orang yang terdiri dari 2374 orang laki-laki-laki dan 2396 orang perempuan, dengan jumlah total 1445 KK dan kepadatan penduduk 7,94 Km.

Desa Mrican terdiri dari empat dusun, sembilan Rukun Warga (RW), dan 27 Rukun Tetangga (RT). Dusun tersebut terdiri dari: Dusun Pondok, Klego, Krajan, dan Trenceng. Dari keempat dusun tersebut, Dusun Trenceng merupakan dusun terbesar yang ada di Desa Mrican.¹

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Plalangan
2. Sebelah Selatan : Desa Mangunsuman
3. Sebelah Timur : Kehutanan
4. Sebelah Barat : Desa Mangunsuman

¹Yasrip, *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2022.

Iklm yang ada di Dusun Trenceng Desa Mrican, sebagaimana yang ada di desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis dengan dua musim yakni penghujan dan kemarau. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Dusun Trenceng Desa Mrican.

1. Jumlah Penduduk Menurut Agama atau Aliran Kepercayaan

Dusun Trenceng merupakan dusun terbesar yang ada di Desa Mrican dan didalamnya terdapat perbedaan agama yang dianut atau terdapat keluarga mualaf. Berikut data jumlah penduduk Desa Mrican menurut agama atau aliran kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut.²

Tabel. 3.1 Agama atau Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1938 Orang	1959 Orang
Kristen	340 Orang	356 Orang
Jumlah Total	2278 Orang	2315 Orang

Adapun data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Jenangan tahun 2009-2021 terdapat 32 orang yang melakukan ikrar masuk Islam dan sembilan belas diantaranya berasal dari Desa Mrican tepatnya Dusun Trenceng dan memperoleh binaan dari penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jenangan. Berikut data keluarga mualaf di Desa Mrican.

Tabel 3.2 Data Keluarga Mualaf Desa Mrican

No	Nama	Agama Sebelumnya	Alamat
1	Agung Rianto	Kristen	Rt. 05/02 Dkh. Trenceng, Mrican
2	Purnomo	Kristen	Rt. 02/02 Dkh. Trenceng, Mrican

²Data dokumen Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

3	Linda Puspitasari	Kristen	Rt. 05/02 Dkh. Trenceng, Mrican
4	Ratnasari	Kristen	Rt. 04/02 Dkh. Trenceng Mrican
5	Tri Yaningsih	Kristen	Rt. 02/02 Dkh. Trenceng, Mrican
6	Hendri Setiawan	Kristen	Mrican
7	Reni Agustina	Kristen	Mrican
8	Budi Sulisno	Kristen	Mrican
9	Katrin Widati	Kristen	Mrican
10	Devik Rahayu	Kristen	Mrican
11	Agus Trianto	Kristen	Mrican
12	Ariyo Sasminto	Kristen	Rt. 02/02 Dkh. Trenceng, Mrican
13	Suyantini	Kristen	Mrican
14	Sunti	Kristen	Rt. 04/02 Dkh. Trenceng, Mrican
15	Sodi	Kristen	Rt. 05/02 Dkh. Trenceng, Mrican
16	Sunarmi	Kristen	Trenceng, Mrican
17	Karwono	Kristen	Rt. 01/02 Dkh. Trenceng, Mrican
18	Novi Kristanto	Kristen	Rt. 04/02 Dkh. Trenceng, Mrican
19	Sukati	Kristen	Mrican

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Apabila dilihat dari statistik, masih kurangnya pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan dengan adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Berikut data penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
----------------------	-----------	-----------

Usia 3-6 tahun sedang TK/Playgroup	7 orang	5 orang
Usia 7-18 tahun sedang sekolah	675 orang	689 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak sekolah	141 orang	149 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	402 orang	403 orang
Tamat SD/ sederajat	467 orang	468 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	50 orang	61 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	31 orang	35 orang
Tamat SMP/ sederajat	240 orang	245 orang
Tamat SMA/ sederajat	184 orang	190 orang
Tamat D-1/ sederajat	1 orang	1 orang
Tamat D-2/ sederajat	2 orang	0 orang
Tamat D-3/ sederajat	3 orang	2 orang
Tamat S-1/ sederajat	16 orang	14 orang
Tamat S-2/ sederajat	0 orang	1 orang
Jumlah Total	4482 orang	

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok di Dusun Trenceng Desa Mrican mayoritas berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting di bidang perekonomian masyarakat. Data penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	725 orang	149 orang
Buruh Migran	210 orang	0 orang
Pegawai Negeri Sipil	14 orang	12 orang
Pedagang barang kelontong	6 orang	16 orang
Bidan Swasta	0 orang	4 orang
Dukun Tradisional	1 orang	3 orang
Arsitektur/desainer	1 orang	0 orang
Buruh Harian Lepas	1025 orang	105 orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	3 orang	0 orang
Kontraktor	1 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	2275 orang	

4. Keadaan Sosial

Terdapat beberapa kegiatan organisasi masyarakat di Desa Mrican

termasuk dusun Trenceng. Seperti karangtaruna, kelompok tani, PKK, rukun tetangga, rukun warga, jamaah yasin dan lain-lain merupakan aset desa untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa³.

Tabel 3.5 Kualitas Angkatan Kerja

Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka lain	360 orang	320 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	230 orang	184 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	280 orang	240 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	155 orang	150 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	130 orang	80 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	12 orang	7 orang
Jumlah	1167 orang	981 orang

5. Keadaan Ekonomi

Penduduk Dusun Trenceng Desa Mrican mayoritas bergerak dibidang pertanian. Dari segi ekonomi, dusun Trenceng berasal dari keluarga menengah kebawah sehingga harus memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bertani. Hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Sehingga dalam hal ini perlu mendapat perhatian dalam hal pembangunan desa.

Tingkat angka kemiskinan di Dusun Trenceng Desa Mrican yang masih tinggi sehingga menjadikan dusun tersebut sering mendapatkan

³Data dokumen Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

bantuan dari lembaga maupun organisasi karena di dusun tersebut juga terdapat keluarga mualaf yang perlu mendapatkan bantuan baik secara materi maupun binaan.

Disisi lain, bantuan berupa materi maupun binaan pada keluarga mualaf berasal dari beberapa lembaga meliputi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Desa Mrican, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cabang Ponorogo, serta Penyuluh Agama Islam dari KUA Kecamatan Jenangan.⁴

6. Profil Informan

Dari sejumlah keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, penulis mengambil informan empat pasangan suami istri yang akan diteliti. Penulis memilih informan ini dengan beberapa hal terkait keluarga mualaf yang tinggal di Dusun Trenceng karena paham untuk diwawancarai oleh penulis.

⁴Adi Purnono Sidik, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2022.

a. Keluarga Bapak Tumari dan Ibu Trianingsih

Bapak Tumari (39 tahun) telah menikah dengan ibu Trianingsih (44 tahun) selama 8 tahun. Sebelumnya ibu Trianingsih pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak dari suami yang pertama. Awalnya sebelum bapak Tumari dan ibu Trianingsih menikah, bapak Tumari beragama Islam dan Ibu Trianingsih beragama Kristen. Ketika menjelang pernikahan dan sebelumnya memang sudah ada niat untuk masuk Islam, Ibu Trianingsih resmi masuk agama Islam. Bapak Tumari dan Ibu Trianingsih dikaruniai satu orang anak. Pekerjaan bapak Tumari berternak kambing dan ibu Trianingsih memiliki usaha warung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁵

b. Keluarga Bapak Rusik dan Ibu Mesijah

Bapak Rusik (61 tahun) menikah dengan ibu Mesijah (59 tahun) sudah cukup lama dan dikarunia empat anak. Bapak Rusik dan ibu Mesijah awalnya beragama Kristen dan baru masuk Islam sekitar sepuluh tahun. Bapak Rusik dan Ibu Mesijah sepakat masuk Islam setelah keempat anaknya masuk Islam.⁶

⁵Trianingsih, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

⁶Rusik dan Mesijah, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

c. Keluarga Bapak Udin Hari Cahyono dan Ibu Cike Rahmawati

Bapak Udin Hari Cahyono (25 tahun) dan ibu Cike Rahmawati (23 tahun) merupakan keluarga mualaf yang baru menikah di tahun 2022. Awalnya bapak Udin Hari Cahyono beragama Kristen dan Ibu Cike Rahmawati beragama Islam. Karena perbedaan agama dalam melangsungkan pernikahan, bapak Udin Hari Cahyono masuk Islam.⁷

d. Keluarga Bapak Suroto dan Ibu Wahyuningsih

Bapak Suroto (56 tahun) mempunyai istri yang bernama ibu Wahyuningsih (49 tahun). Beliau telah menikah selama 35 tahun dan dikaruniai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Awalnya bapak Suroto beragama Islam kemudian pindah ke agama Kristen untuk mempermudah proses pernikahan dengan ibu Wahyuningsih. Setelah menikah beberapa tahun tepatnya pada tahun 2005, bapak Suroto dan Ibu Wahyuningsih masuk ke agama Islam. Setiap hari Bapak Suroto bekerja sebagai petani dan Ibu Wahyuningsih bekerja sebagai ibu rumah tangga.⁸

⁷Udin Hari Cahyono, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

⁸Suroto dan Wahyuningsih, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

B. Implementasi Metode Penyuluhan Agama Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Objek dalam penelitian ini yang pertama yaitu metode penyuluhan agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitiannya yaitu penyuluh agama Islam yang ada di Dusun Trenceng Desa Mrican yang meliputi penyuluh keluarga sakinah dari KUA Kecamatan Jenangan, LAZISMU Cabang Ponorogo, dan LAZISNU Desa Mrican. Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan tersebut, akan disampaikan paparan sebagai berikut:

1. Penyuluh keluarga sakinah dari KUA Kecamatan Jenangan

Adapun penyuluh dari KUA Kecamatan Jenangan, yang biasanya melakukan penyuluhan pada keluarga mualaf adalah ibu Sri Purwaningsih. Beliau sebagai koordinator dan penyuluh bagian keluarga sakinah. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan melalui pengajian sebulan sekali tepatnya Ahad malam Senin pada minggu pertama yang dilaksanakan di masjid Al-Furqon Dusun Trenceng. Dalam pengajian tersebut, menggunakan metode ceramah. Materi yang disampaikan seperti membangun rumah tangga dengan kasih sayang, saling memahami hak dan kewajiban suami istri.⁹

⁹Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, 2 Maret 2022.

Selain itu, penyuluh agama Islam juga melakukan silaturahmi langsung kerumah mualaf. Hal ini dilakukan agar penyuluh bisa memantau langsung kehidupan mualaf serta apabila ada masalah bisa konsultasi dan bercerita. Sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Harapannya agar tujuan dari penyuluhan yang dilakukan bisa sesuai, sehingga memberikan efek positif bagi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah.

Dalam melakukan penyuluhan terhadap keluarga mualaf, terdapat beberapa hambatan yaitu jalan menuju Dusun Trenceng sulit dan dari pihak gereja ada yang mengiming-imingi keluarga mualaf dengan memberikan bantuan berupa uang dan sembako. Sehingga penyuluh agama Islam harus rutin memantau dan membimbing mualaf disana untuk membentuk keluarga sakinah. Selain itu, ada group whatsapp khusus mualaf, tujuannya untuk memantau keluarga mualaf. Sedangkan faktor pendukungnya selain sebagai penyuluh keluarga sakinah juga perwakilan dari LAZISNU Ponorogo. Sehingga pada saat silaturahmi ke rumah mualaf dengan memberikan bantuan berupa uang dan jajan serta beasiswa kepada dua anak yatim mualaf. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat kerjasama antara penyuluh keluarga sakinah dengan LAZISNU Ponorogo. Sasaran penyuluhannya juga tepat yaitu keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican.¹⁰

¹⁰ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, 2 Maret 2022.

2. Penyuluh dari LAZISMU Cabang Ponorogo

Adapun penyuluh dari Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cabang Ponorogo, yang biasanya melakukan penyuluhan pada keluarga mualaf adalah bapak Alif Sugianto. Beliau sebagai penanggung jawab program yang ada di Dusun Trenceng Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan seminggu sekali dengan program yang berbeda. Untuk minggu pertama dan kedua dengan pengajian di masjid yang Al-Furqon. Untuk minggu ketiga dengan mengajak keluarga mualaf mendatangi pengajian Ahad Pagi Al-Manar. Sedangkan minggu keempat dilakukan pengajian tetapi khusus untuk mualaf. Tetapi dalam pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan rutin.

Dalam memberikan penyuluhan, bapak Alif Sugianto bekerjasama dengan pemuda Muhammadiyah. Pengajian tersebut biasanya menggunakan metode ceramah dan diskusi tanya jawab sehingga mudah dipahami. Materi yang disampaikan juga mengena sehingga bisa dipraktikkan langsung. Dalam melakukan penyuluhan, beberapa materi dasar disampaikan oleh LAZISMU Cabang Ponorogo. Seperti akidah, ibadah praktis, cara membentuk keluarga sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, adab, tauhid, serta memberikan pemahaman pada keluarga mualaf. Dalam melakukan penyuluhan, terdapat hambatan yaitu jalan menuju lokasi jauh dan sulit dilalui. Sedangkan pendukungnya, ada bantuan konsumsi dari Pimpinan Daerah Asiyah.¹¹

¹¹Alif Sugianto, *Hasil Wawancara*, 18 Maret 2022.

3. Penyuluh dari LAZISNU Desa Mrican

Adapun penyuluh dari LAZISNU Desa Mrican, yang biasanya melakukan penyuluhan pada keluarga mualaf adalah bapak Nasroh Wahab. Beliau sebagai ketua LAZISNU Desa Mrican. Program penyuluhan tersebut bekerjasama dengan penyuluh keluarga sakinah. Biasanya yang memberikan penyuluhan, dari ibu Sri Purwaningsih yang selalu rutin datang ke rumah mualaf. Sedangkan LAZISNU Desa Mrican yang memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000 kepada lima belas keluarga mualaf dan beasiswa pendidikan sebesar Rp. 250.000 kepada dua anak yatim mualaf yang bernama Najwa dan Rayhan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah. Seperti metode ceramah, diskusi tanya jawab, silaturahmi ke rumah mualaf, bakti sosial, dan juga memberikan bantuan. Metode tersebut sudah mencakup metode yang ada dalam buku pedoman penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama.

C. Dampak Implementasi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Objek penelitian yang kedua yaitu dampak penyuluhan agama Islam Dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, menggunakan subjek empat pasang keluarga mualaf. Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan tersebut, akan disampaikan paparan sebagai berikut:

a. Keluarga Bapak Tumari dan Ibu Trianingsih

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Trianingsih sebagai mualaf, terdapat perubahan yang dirasakan oleh beliau setelah adanya penyuluhan. Awal beliau menikah, hati masih belum bisa mantap dengan agama Islam, belum melaksanakan salat berjamaah di masjid, belum bisa sepenuhnya taat kepada suami serta belum bisa rutin menghadiri pengajian. Setelah adanya penyuluhan agama Islam tersebut, beliau semakin rutin mengikuti pengajian, semakin dekat dengan Allah Swt, hati menjadi tenang dan damai, semakin taat kepada suami, salat berjamaah di masjid, dan apabila ada masalah keluarga diselesaikan dengan baik. Bapak Tumari dan ibu Trianingsih selama ini sudah melakukan musyawarah, kompak dalam mendidik anak, interaksi sosial juga baik.¹²

¹²Trianingsih, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

b. Keluarga Bapak Rusik

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusik dan ibu Mesijah sebagai mualaf. Terdapat perubahan yang dirasakan oleh beliau semenjak awal menikah sampai sekarang. Sebelum adanya penyuluhan, beliau belum sepenuhnya melaksanakan salat, hati rasanya tidak mantap, tidak mengikuti pengajian. Setelah adanya penyuluhan tersebut, beliau menjadi lebih rutin mengikuti pengajian khusus mualaf, salat berjamaah di mushola. Pengajian yang disampaikan materinya sangat mengena dan dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengajian tersebut, hati menjadi tenang, tenteram dan hati rasanya mantap percaya kepada Allah Swt.

Dalam memutuskan sesuatu, bapak Rusik dan Ibu Mesijah pasti dengan musyawarah, mendidik anak juga kompak bahkan anak-anaknya yang mengajak beliau untuk masuk Islam dan mengajari dalam hal salat dan do'a, interaksi dengan lingkungan juga baik meskipun sebagian non muslim. Upaya yang dilakukan beliau dalam membentuk keluarga harmonis sampai sekarang dengan saling percaya, saling membantu, dan taat pada suami.¹³

¹³Rusik dan Mesijah, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

c. Keluarga Bapak Udin Hari Cahyono

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat sedikit perubahan yang beliau rasakan semenjak masuk Islam. Beliau semakin yakin dengan agama Islam meskipun belum pernah mengikuti pengajian di Masjid Al-Furqon seperti yang lain, tetapi pada saat pencocokan data akan beliau sudah pernah mendapatkan bimbingan dari penyuluh. Selain itu, ada group khusus untuk mualaf di Dusun Trenceng dan didalamnya diberikan materi-materi. Materi tersebut disampaikan oleh penyuluh dan tokoh agama di Dusun Trenceng. Beliau berharap apabila ada masalah bisa segera diselesaikan dengan baik. Kegiatan sosial bapak Udin bagus. Upaya yang dilakukan bapak Udin dalam membentuk keluarga sakinah dengan saling percaya, saling membantu, saling menyayangi, mengesampingkan ego masing-masing dan tentunya dengan belajar bersama-sama.¹⁴

¹⁴Udin Hari Cahyono, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

d. Keluarga Bapak Suroto

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suroto dan Ibu Wahyuningsih terdapat perubahan yang dirasakan oleh keluarga setelah adanya penyuluhan. Sebelum adanya penyuluhan, beliau belum rutin mengikuti pengajian, dan hati belum bisa tenang. Setelah adanya penyuluhan tersebut, hati menjadi tenang, perasaan sumpek hilang, melaksanakan salat berjamaah di masjid, dan semakin rutin mengikuti pengajian di masjid, rumah tangga semakin harmonis, dan selalu musyawarah, dan kegiatan sosial juga baik.

Apabila tidak bisa mengikuti pengajian karena sakit, beliau merasa rugi bahkan setiap mengikuti pengajian pasti meneteskan air mata. Upaya yang beliau lakukan dalam membentuk keluarga sakinah dengan saling menyayangi, saling percaya, selalu bekerjasama, satu marah satunya meredam, dan tentunya melakukan sesuatu dengan ikhlas.¹⁵ Berdasarkan pengamatan dari beberapa informan tersebut, terdapat perubahan yang dirasakan oleh keluarga muallaf terkait pembentukan keluarga sakinah. Meskipun perubahan tersebut masih sedikit.

¹⁵Suroto dan Wahyuningsih, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2022.

BAB IV

ANALISIS METODE DAN DAMPAK PENYULUHAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA MUALAF DI DUSUN TRENCENG DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Implementasi Metode Penyuluhan Agama Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Muallaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Keluarga sakinah merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Kata keluarga sakinah sudah tidak asing didengar dikalangan remaja maupun bagi pasangan suami istri yang baru menikah dan biasanya didengar pada saat acara pernikahan. Keluarga sakinah dimaknai dengan kondisi keluarga yang diliputi rasa tenang, tentram, damai, bahagia di dunia dan di akhirat dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dapat disimpulkan bahwa suatu keluarga dapat dikatakan sakinah apabila keluarga tersebut dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual, materi yang layak dan seimbang serta adanya rasa kasih sayang antara anggota keluarga serta lingkungan sekitar. Sehingga keluarga dapat mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan kepada Allah Swt dan akhlak mulia.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, salahsatunya dengan belajar

kepada orang yang lebih paham. Keluarga sakinah tidak bisa datang begitu saja tanpa ada campur tangan dari penyuluh agama Islam terutama bagi keluarga mualaf. Mualaf adalah orang yang masih lemah imannya sehingga masih memerlukan binaan, bimbingan dan bantuan. Keberadaan penyuluh agama Islam sangat diperlukan karena tugasnya untuk membantu mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Penyuluh agama Islam harus mampu membimbing, membantu, mengayomi masyarakat untuk selalu berbuat kebaikan. Selain itu, penyuluh agama Islam sebagai tempat bercerita, tempat bertanya bagi keluarga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait penyuluhan agama Islam yang ada di Dusun Trenceng berasal dari berbagai pihak maupun organisasi yaitu penyuluh keluarga sakinah dari KUA Kecamatan Jenangan, Lazismu cabang Ponorogo, dan Lazisnu Desa Mrican.

Dari hasil wawancara peneliti di lapangan, dapat dijelaskan metode-metode yang dipakai penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Metode ceramah

Metode ceramah adalah cara yang digunakan penyuluh dalam memberikan materi secara lisan dan mengutamakan adanya interaksi

¹Amin, *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*, 7.

tanya jawab antara penyuluh dengan keluarga mualaf. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus agar bisa melakukan diskusi dan keluarga mualaf bisa merasa simpatik dengan ceramah tersebut. Cara ini digunakan oleh penyuluh keluarga sakinah dari KUA Kecamatan Jenangan dan penyuluh dari Lazismu cabang Ponorogo. Metode ini digunakan melalui pengajian setiap hari Ahad malam Senin pada minggu pertama setiap bulannya dan dilaksanakan di masjid Al-Furqon Dusun Trenceng. Selain pengajian tersebut, juga ada pengajian di masjid lain di Dusun Trenceng yang dilaksanakan oleh Lazismu Ponorogo.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seluruh penyuluh agama Islam di Dusun Trenceng Desa Mrican melakukan metode ceramah dalam memberikan penyuluhan. Berikut kutipan wawancaranya:

Selama ini metode yang kami gunakan disana melalui pengajian atau majelis taklim sebulan sekali tepatnya ahad malam senin pada minggu pertama yang dilaksanakan di masjid Al-Furqon Dusun Trenceng Desa Mrican mbak, biasanya pengajian tersebut dihadiri oleh masyarakat umum dan bukan hanya dihadiri oleh keluarga mualaf. Dalam pengajian tersebut menggunakan metode ceramah dan tanya jawab kemudian dipraktikkan langsung.

Penggunaan metode ceramah dalam penyuluhan ini dirasa karena penyampaian materi memang harus disampaikan dengan metode ceramah karena mengingat jumlah keluarga mualaf yang cukup banyak dan faktor keterbatasan waktu. Berdasarkan pengamatan di lapangan, metode ceramah tersebut dilakukan melalui pengajian yang jamaahnya campuran antara keluarga muslim sejak lahir dengan keluarga mualaf. Sehingga dalam penyampaian materi masih kurang mengena. Metode ini termasuk

dalam *al-mau'izah al-ḥasanah*.

2. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana ingatan atau pikiran keluarga mualaf memahami materi penyuluhan. Penggunaan metode ini bersamaan dengan metode lainnya, seperti metode ceramah. Dalam pelaksanaan metode ini terkadang tidak selalu digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Metode ini termasuk dalam *al-mujādalah bi allatī hiya aḥsan*.

3. Metode Silaturahmi (Berkunjung ke rumah mualaf).

Metode silaturahmi adalah cara yang digunakan penyuluh agama Islam dalam rangka memberikan pembinaan, bantuan kepada keluarga mualaf dengan cara penyuluh datang langsung kerumah rumah keluarga mualaf di Dusun Trenceng. Metode ini dilakukan oleh penyuluh keluarga sakinah dari KUA Kecamatan Jenangan. Berikut kutipannya:

Selain metode ceramah dan tanya jawab kami juga sering datang ke rumah mualaf binaan kami. Itu yang paling sering kami lakukan dan menurut saya yang paling mengena. Kami bisa mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi dengan curhat-curhat, cerita-cerita dan kami memberikan arahan kepada mereka supaya masalah yang mereka hadapi bisa segera diselesaikan dengan baik. Tujuannya untuk komunikasi, konseling dan untuk mengingatkan keluarga mualaf.

Biasanya metode ini digunakan ketika keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican ada masalah yang perlu diselesaikan dan menggunakan konseling dengan bercerita-cerita. Penyuluh agama Islam membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan

untuk mengetahui sejauh mana perkembangan keluarga mualaf tersebut setelah mendapatkan penyuluhan. Metode ini termasuk dalam metode *bi al-ḥikmah*.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf sesuai dengan pedoman penyuluhan agama Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Antaralain: *bi al-ḥikmah*, *al-mau'izah al-ḥasanah*, *al-mujādalah bi allatī hiya aḥsan*. Adapun materi yang digunakan penyuluh agama Islam sesuai dengan pedoman. Tetapi dalam pelaksanaan penyuluhan belum bisa optimal karena dilaksanakan satu bulan sekali. Sedangkan standar pedoman penyuluhan agama Islam minimal empat kali dalam satu bulan. Adapun sasaran penyuluhannya kurang tepat karena ada keluarga mualaf baru yang belum pernah mendapatkan penyuluhan. Seharusnya untuk keluarga mualaf baru perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari penyuluh agama Islam.

B. Dampak Implementasi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil empat informan keluarga mualaf yaitu yang sudah lama mengarungi kehidupan rumah tangga dan keluarga mualaf yang baru mengarungi kehidupan rumahtangga. Sehingga

bisa mengetahui dampak implementasi penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf. Menurut hasil observasi secukupnya dengan para informan di lapangan, peneliti menemukan bahwa dampak implementasi dari penyuluhan agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketaatan beragama

Setelah adanya penyuluhan agama Islam tersebut keluarga mualaf menjadi lebih rutin mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan di masjid atau musholla, menjalankan salat di masjid atau musholla, serta semakin hari perasaan keluarga mualaf menjadi tenang dan tenteram serta merasa dekat dengan Allah Swt. Berikut kutipan wawancaranya:

“Iya mbak, ada perubahan. Dari sebelumnya hati belum yakin menjadi yakin, hati menjadi lebih tenang, dan semakin rutin mengikuti pengajian, salat berjamaah di masjid, dan apabila tidak bisa ikut karena sakit rasanya sangat disayangkan dan rugi”.

2. Keluarga sakinah

Adanya penyuluhan agama Islam di Dusun Trenceng Desa Mrican dapat membawa dampak positif pada keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. Antaralain: semakin taat kepada suami, rumah tangga semakin harmonis, saling menghormati, semakin saling menyayangi, semakin kompak dalam mendidik anak, selalu musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Perubahannya ada mbak, rumahtangga menjadi harmonis, semakin taat kepada suami, kami selalu menyelesaikan masalah bersama-sama, selalu kompak dalam mendidik anak dengan sebaik mungkin”

3. Kegiatan bermasyarakat

Setelah adanya penyuluhan agama Islam di Dusun Trenceng Desa Mrican, kegiatan bermasyarakat keluarga mualaf semakin baik, kegiatan sosial dan hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar juga semakin baik. Sehingga adanya penyuluhan agama Islam membawa perubahan bagi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam kegiatan sosial di masyarakat, kami juga selalu ikut mbak. Hubungan kami dengan keluarga maupun lingkungan juga semakin baik”.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan tersebut, adanya penyuluhan agama di Dusun Trenceng Desa Mrican memberikan dampak positif bagi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. Dampak positif tersebut dalam hal ketaatan beragama, keluarga sakinah, dan kegiatan bermasyarakat. Meskipun ada keluarga mualaf baru yang belum pernah mendapatkan penyuluhan agama Islam. Seharusnya untuk evaluasi kedepan, keluarga mualaf baru lebih mendapat perhatian dan pembinaan dari penyuluh agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mengetahui implementasi penyuluhan agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf sesuai dengan pedoman penyuluhan agama Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Antara lain: *bi al-hikmah, al-mau'izah al-hasanah, al-mujādalah bi allatī hiya aḥsan*. Adapun materi yang digunakan penyuluh agama Islam sesuai dengan pedoman. Tetapi dalam pelaksanaan penyuluhan belum bisa optimal karena dilaksanakan satu bulan sekali. Sedangkan dalam standar pedoman penyuluhan agama Islam minimal empat kali dalam satu bulan. Adapun sasaran penyuluhannya kurang tepat karena ada keluarga mualaf baru yang belum pernah mendapatkan penyuluhan.
2. Adanya penyuluhan agama di Dusun Trenceng Desa Mrican memberikan dampak positif bagi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. Dampak positif tersebut dalam hal ketaatan beragama, keluarga sakinah, dan kegiatan bermasyarakat. Meskipun ada keluarga mualaf baru yang

belum pernah mendapatkan penyuluhan agama Islam. Seharusnya untuk evaluasi kedepan, keluarga mualaf baru lebih mendapat perhatian dan pembinaan khusus dari penyuluh agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran antarlain sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh dari KUA Kecamatan Jenangan, Penyuluh dari Lazismu cabang Ponorogo maupun penyuluh dari Lazisnu Desa Mrican diharapkan dapat lebih maksimal dan lebih perhatian khususnya pada keluarga mualaf baru dalam memberikan penyuluhan terkait pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penyuluh dapat membuka konsultasi daring atau membuat tulisan-tulisan atau video tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah.
2. Tokoh agama maupun tokoh masyarakat Dusun Trenceng Desa Mrican agar lebih optimal lagi dalam membantu para penyuluh untuk memantau dan membimbing keluarga mualaf. Apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh keluarga mualaf, tokoh agama maupun tokoh masyarakat di Dusun Trenceng dapat membantu para penyuluh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga keluarga mualaf tersebut dapat membentuk keluarga sakinah.
3. Keluarga mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican agar lebih memahami dan menerapkan materi yang diberikan oleh penyuluh agama Islam

terutama terkait pengetahuan agama dan ditingkatkan lagi keharmonisan rumah tangga untuk dapat membentuk keluarga sakinah sesuai yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press, 1974.
- Amin, Kamaruddin. *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017.
- Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah*, 2004.
- Choiri, Moh. Miftachul, Sidiq Umar. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Jaco, JR. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Mustamil Khoiron, Ahmad, Kusumastuti Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Fokusmedia (Anggota IKAPI), 2021.

Sopiah, Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Susanto Sri, Rudianto. *Materi Munakahat*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2 (Desember 2019).

Daud, Kgs. "Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya." *Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang*, t.t.

Dosen UIN SGD. "Dasar-dasar Penyuluhan Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, No. 14 Juli-Desember (2009).

Hidayat, Rahmat. "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah." *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 1 Juli-Desember (2009).

- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya).” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1 (Juni 2015).
- Kgs, M. Daud. “Pelaksanaan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Umat.” *Widaiswara Utama*, t.t.
- Khasanah, Elvi Nur Ridho. “Peran Penyuluhan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Komunitas Punk”. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Masile*, Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1 (Juli 2001).
- Kholipah, Nur. “Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat.” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, No. 3 (2017).
- Maryani. “Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.” *Al-Risalah* 2 (Desember 2014).
- Rofiqah Yunalis. “Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Keberagaman Anak Putus Sekolah”. UIN Alauddin Makasar. 2018.
- Syamsuddin. “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan.” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 Januari-Juni (2017).
- Sarnidasari. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.” Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia, 2021.